



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 81 TAHUN 2025
TENTANG
PEMANFAATAN PENDAPATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN
KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas serta didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai;
 - b. bahwa untuk mengatur pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 dan Pasal 52 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu adanya Pedoman Pemanfaatan Pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Kota Banjarmasin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemanfaatan Pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Kota Banjarmasin;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 197, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6409);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah Negara diubah Republik beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Peraturan Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
 22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/MENKES/PER/III/2010 Tahun 2010 tentang Laboratorium Klinik;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
 28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan

Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);

29. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perubahan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
30. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
31. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 82);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMANFAATAN PENDAPATAN PADA BADALAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjarmasin
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
6. Kepala Dinas adalah kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah

- dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Banjarmasin yang selanjutnya disebut Labkesda adalah institusi pelayanan kesehatan masyarakat milik Pemerintah Kota Banjarmasin yang menyelenggarakan pelayanan laboratorium medis dan laboratorium kesehatan masyarakat.
 9. Pimpinan BLUD adalah kepala Labkesda.
 10. Pegawai BLUD adalah pegawai pada BLUD Labkesda yang berstatus aparatur sipil negara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan non aparatur sipil negara.
 11. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
 12. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
 13. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
 14. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
 15. Hibah adalah pemberian yang diperoleh dari badan atau seseorang diperuntukkan sesuai tujuan pemberian hibah baik hibah terikat atau tidak terikat sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
 16. Jasa Layanan BLUD adalah Pendapatan yang diperoleh dari layanan yang diberikan langsung.
 17. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atau jasa yang diberikan kepada petugas setelah memberikan pelayanan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis atau pelayanan lainnya.
 18. Jasa Layanan Umum adalah jasa yg bersumber dari retribusi pelayanan kesehatan yang diperoleh langsung.
 19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II PENDAPATAN BLUD

Pasal 2

Pendapatan BLUD bersumber dari:

- a. Jasa layanan BLUD;
- b. Hibah;
- c. APBD;
- d. Hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
- e. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 3

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari Jasa Layanan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berupa Jasa Layanan Umum.

- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dapat berupa Hibah terikat dan tidak terikat, yang diperoleh dari masyarakat dan/atau badan lain.
- (3) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berupa Pendapatan yang berasal dari dokumen pelaksanaan APBD.
- (4) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dapat berupa hasil yang diperoleh kerja sama BLUD.
- (5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari lain-lain Pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e meliputi:
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
 - e. investasi; dan
 - f. pengembangan usaha

BAB III BELANJA BLUD

Pasal 4

- (1) Belanja BLUD terdiri atas:
 - a. Belanja operasi; dan
 - b. Belanja modal.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Belanja Pegawai BLUD;
 - b. Belanja barang jasa BLUD;
 - c. Belanja bunga; dan
 - d. Belanja lainnya.
- (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja peralatan mesin;
 - c. Belanja gedung dan bangunan;
 - d. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan;
 - e. Belanja aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja aset lainnya.

BAB IV PEMANFAATAN PENDAPATAN BLUD

Pasal 5

- (1) Seluruh Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikelola dan dimanfaatkan langsung untuk membiayai Belanja BLUD sesuai RBA.
- (2) Dalam hal tertentu, Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola langsung untuk membiayai Belanja mendahului APBD perubahan.
- (3) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. kejadian luar biasa penyakit; dan
 - b. keadaan kahar.
- (4) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan Pimpinan BLUD.

BAB V JASA LAYANAN UMUM

Pasal 6

- (1) Pendapatan BLUD yang berasal dari dana Jasa Layanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) di manfaatkan untuk:
 - a. pembayaran Jasa Pelayanan kesehatan sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - b. dukungan Biaya operasional pelayanan kesehatan sebesar 60% (enam puluh persen).
- (2) Tata cara pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kota Banjarmasin

BAB VI HIBAH

Pasal 7

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari Hibah terikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) digunakan sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam naskah perjanjian Hibah.
- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari Hibah tidak terikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dimanfaatkan untuk Belanja operasi dan Belanja modal.
- (3) Penggunaan Pendapatan BLUD yang bersumber dari Hibah tidak terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari Pimpinan BLUD.

BAB VII APBD

Pasal 8

Penggunaan Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII HASIL KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN

Pasal 9

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) digunakan sesuai dengan tujuan kerja sama sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota yang mengatur tentang kerja sama dengan pihak lain dan tercantum dalam naskah perjanjian kerja sama
- (2) Dalam hal Pendapatan BLUD yang bersumber dari hasil kerja sama dengan pihak lain tidak dituangkan dalam perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggunaan Pendapatan BLUD yang bersumber dari hasil kerja sama dengan pihak lain dapat dimanfaatkan untuk Belanja operasi dan Belanja modal

- (3) Penggunaan Pendapatan BLUD yang bersumber dari hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pimpinan BLUD.

BAB IX
LAIN-LAIN PENDAPATAN BLUD
YANG SAH

Pasal 10

Pendapatan BLUD yang bersumber dari lain-lain Pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dimanfaatkan untuk Belanja operasi dan Belanja modal

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 10 Desember 2025
WALI KOTA BANJARMASIN,


MUHAMMAD YAMIN HR

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 10 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,


IKHSAN BUDIMAN